DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

NOMOR 19 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dinyatakan bahwa Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini Komisi, dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Komisi-komisi Dewan, maka perlu ditetapkan Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6925);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan susunan dan kedudukan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal : 29 Oktober 2024 M
26 Rabiul Awal 1446 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH
Ketua,

IRWANSYAH

Salinan keputusan ini disampaikan:
1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Pj. Walikota Banda Aceh;
3. Ketua Fraksi DPRK Banda Aceh;
4. Pertinggal.....

Daftar – Lampiran Keputusan DPRK Banda Aceh
Nomor : 19 Tahun 2024
Tanggal : 29 Oktober 2024 M
26 Rabiul Awal 1446 H

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KOMISI I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN	KET
1.	Teuku Nanta Muda, S.T., M.M.	NASDEM	Ketua	
2.	Aiyub Bukhari, S.Pd.	DEMOKRAT	Wakil Ketua	
3.	Hj. Devi Yunita, S.T.	PKS	Sekretaris	
4.	Ismawardi, S.Pd.	PAN	Anggota	
5.	Teuku Arief Khalifah, S.T., M.App Mgt	GERINDRA	Anggota	
6.	H. Iskandar Mahmud, S.H.	GOLKAR-PKB-PPP	Anggota	

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KOMISI II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN	KET
1.	M. Zidan Al Hafidh, S.Ked.	PAN	Ketua	
2.	Teuku Iqbal Djohan, S.E.	NASDEM	Wakil Ketua	
3.	M. Arifin	DEMOKRAT	Sekretaris	
4.	Tgk. Tarnuman MT, S.E.	PKS	Anggota	
5.	Irwansyah, S.E.	GERINDRA	Anggota	
6.	Syarifah Munirah, S.Ag.	GOLKAR-PKB-PPP	Anggota	

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KOMISI III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN	KET
1.	Royes Ruslan, S.H.	DEMOKRAT	Ketua	
2.	Tuanku Muhammad, M.Ag.	PKS	Wakil Ketua	
3.	Sofyan Helmi, S.E., M.Si.	PAN	Sekretaris	
4.	Ramza Harli, S.E.	GERINDRA	Anggota	
5.	Abdul Rafur	NASDEM	Anggota	
6.	Faisal Ridha, S.T.	GOLKAR-PKB-PPP	Anggota	
7.	Aulia Rahman, S.T.	GOLKAR-PKB-PPP	Anggota	

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KOMISI IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN	KET
1.	Farid Nyak Umar, S.T.	PKS	Ketua	
2.	Aulia Afridzal, S.E., M.Si.	PAN	Wakil Ketua	
3.	Hj. Efiaty Z, A.Md.	NASDEM	Sekretaris	
4.	Sabri Badruddin, S.T., M.T.	GOLKAR-PKB-PPP	Anggota	
5.	Mehran Gara R	GERINDRA	Anggota	
6.	Tgk. H. Januar Hasan	DEMOKRAT	Anggota	
7.	M. Iqbal, S.T.	GOLKAR-PKB-PPP	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH
Ketua,

IRWANSYAH

Salinan keputusan ini disampaikan:
1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Pj. Walikota Banda Aceh;
3. Ketua Fraksi DPRK Banda Aceh;
4. Pertinggal.....